



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 22 Juli 1977
Nomor : 14777/77
Perihal : Pembatasan gerak operasi kendaraan
Penumpang umum di Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : 1. Kertas kerja (paper) dari Komdak VIII/Langlangbuana tertanggal 5 desember 1975 tentang : Masalah Lalu-lintas di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Paper dari DAN TABES KEPOLISIAN 6.8 BANDUNG selaku Ketua Badan Koordinasi Lalu-lintas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 11 September 1976 dan 02/1976 tentang "Telaahan Staf";
2. 1 Kepala Wilayah LLAJR Bandung dalam suratnya tertanggal 7 maret 1977 No. 1271/04/Wil.Bandung/77 perihal : Pelarangan Pemasukan Kendaraan Penumpang Umum Dalam Kota Bandung.
3. Nota Ketua Badan Koordinasi Lalu-lintas tertanggal 13 juli 1977 No.127/K/TB/VII/1977 perihal : Saran Pembatasan Gerak Operasi Bagi Kendaraan Penumpang Umum Dalam Kota Bandung.
- Menimbang : 1. Bahwa dengan meningkatnya/pertambahan kendaraan penumpang umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka hal ini menimbulkan ketidak seimbangan antara pertambahan kendaraan tersebut dengan sarana jalan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Bahwa oleh karena itu perlu adanya pembatasan jumlah kendaraan dan gerak operasinya kendaraan penumpang umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Bahwa di samping itu karena masih banyaknya beroperasi kendaraan2 penumpang umum yang sudah tua (di bawah tahun 1952), maka dianggap perlu untuk diadakan peremajaan pada kendaraan2 tersebut;
4. Bahwa kendaraan penumpang umum yang sudah tua bagaimana alasannya akan tetap memiliki kecenderungan yang menimbulkan akibat fatal bagi keselamatan jiwa penumpang di samping tidak menunjang kelangsungan efisiensi bagi ketatalaksanaan fungsi kota secara keseluruhan;
5. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk dikeluarkan surat keputusan yang memberikan landasan bagi pelaksanaan pengaturan lalu-lintas di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 3 tahun 1975 (L.N. No. 25 tahun 1965) tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3. Undang-undang No. 13 tahun 1961 (L.N. No. 245 tahun 1961) tentang Undang-undang Pokok Kepolisian;
4. Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 1 Juni 1971 No. 7341/71 (yang diperbaiki pada tanggal 11 september 1971).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. a. Melarang pemasukan kendaraan penumpang umum di dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung baik kendaraan baru atau pindahan.
b. Pembatasan beroperasi bagi kendaraan penumpang umum yang sudah tua di dalam kota Bandung.
c. Ketentuan pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan R.I. di Jakarta;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Anggota Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Sekretaris Kotamadya / Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Dinas, Kantor, Sub Dit., Bagian, Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Kepala Wilayah LLAJR Bandung;
10. Den Pom Gar Bandung/Cimahi.
11. Kodim 0618 Bandung
12. Satlantas Kepolisian 8.6 Bandung

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TANGGAL : 22 JULI 1977
NOMOR : 14777/77

BAB I

PELARANGAN BAGI PEMASUKAN KENDARAAN PENUMPANG UMUM KE DALAM KOTA BANDUNG

Pasal 1

Penanganan teknis atas berlakunya pelarangan bagi pemasukan kendaraan penumpang umum tersebut dilakukan secara simultan oleh seluruh instansi Pemerintahan yang berdasarkan kuasa undang-undang memperoleh kewenangan dalam kepentingan tersebut di wilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Sifat yang mengemban tugas instansional yang bersangkutan dalam melaksanakan teknis pelarangan tersebut di atas sebelum dan sesudahnya melakukan tugas menyampaikan laporan baik tertulis maupun lisan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung baik untuk memperoleh kekuatannya maupun untuk pertimbangan lebih lanjut.

Pasal 3

Menjaga kemungkinan simpang siurnya pengertian masyarakat sebagai akibat interpretasi yang luas dari maksud pelarangan tersebut, instansi yang berwenang secara terus menerus mengadakan penyuluhan atau penjelasannya secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 4

Tugas-tugas pelaksanaan dan pengawasan teknis atas berlakunya pelarangan tersebut seutuhnya dipelopori oleh instansi vertikal yang berdasarkan kuasa undang-undang bertugas dalam pengawasan dari berbagai segi pengaturannya.

BAB II

PEMBATASAN GERAK OPERASI KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG UMUM YANG SUDAH TUA

Pasal 5

Kendaraan penumpang umum yang sudah tua yang diproduksi oleh pabrik yang bersangkutan sebelum tahun 1952 dilarang dioperasikan lagi di atas jaringan jalan-jalan diseluruh wilayah daerah hukum kotamadya daerah tingkat II Bandung.

Pasal 6

Kendaraan umum tersebut dalam pasal 5 di atas diberikan kesempatan dalam waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keputusan ini untuk mempersiapkan diri menghentikan beroperasinya di atas jalan-jalan diseluruh wilayah daerah hukum kotamadya daerah tingkat II Bandung.

Pasal 7

Sambil menunggu ditetapkannya pola route / trayek yang lebih lengkap dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik dan lengkap, maka ijin angkutan penumpang umum diberikan atas dasar penyesuaian atas route / trayek lama yang berlaku.

Pasal 8

Untuk pelanggar Bab II pasal 5, 6, dan 7 akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

Wewenang yang menyangkut masalah retribusi daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku, pelaksanaannya harus mendahulukan kepentingan ketertiban lalu-lintas senapas dengan Surat Keputusan ini.

Pasal 10

Instansi yang berkepentingan dalam tugas kaitannya, dengan segera menyesuaikan diri dalam ketetapan ini.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)